

**PERUNDUNGAN (BULLYING)ANTAR SISWA SEKOLAH MENENGAH
KEJURUANBAKTI HUSADA BEKASI, DAMPAK DAN PERLINDUNGAN
HUKUMNYA**

Sri Siti Munalar¹ Surya Oktarina²

^{1,2} Ilmu Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: dosen01967@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perundungan antar siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Husada, Bekasi, masih menjadi masalah serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku bullying, peran guru dalam penanganannya, serta faktor penyebab dan perlindungan hukum bagi korban. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku bullying, baik fisik maupun verbal, memerlukan perhatian dari pihak sekolah. Peran guru sangat penting dalam mengatasi masalah ini, karena mereka diharapkan dapat memberikan penanganan yang baik bagi pelaku dan korban. Selain itu, pembentukan karakter siswa melalui pembiasaan dan keteladanan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang positif. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pembaruan hukum terkait kekerasan, terutama dalam rumah tangga, agar lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini.

Kata Kunci: *Perundungan, siswa, dampak dan perlindungan hukum.*


ABSTRACT

Bullying among students at Bakti Husada Vocational School in Bekasi remains a serious issue. This research aims to analyze bullying behaviors, the role of teachers in addressing them, and the legal protections for victims. The methodology employed is normative legal research with statutory and conceptual approaches. Findings indicate that bullying, both physical and verbal, requires attention from the school. Teachers play a crucial role in addressing this issue, as they are expected to provide effective support for both perpetrators and victims. Additionally, character formation through habituation and exemplary behavior is essential for creating a positive environment. This study also highlights the need for legal reform regarding violence, particularly domestic violence, to align with contemporary societal developments.

Keywords: *Bullying, students, impact and legal protection*

PENDAHULUAN

Perundungan (Bullying) Antar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Husada Bekasi, Dampak Dan Perlindungan Hukumnya, menjadi tema yang perlu mendapat perhatian serius. Sekolah Mengengah Kejuruan Mitra Bakti Husada terletak Jl. Raya Kodau No.06 Rt.03/007, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, status sekolah swasta, bentuk pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Jenjang Pendidikan pendidikan menengah. Terelatak atas tanah seluas 1.344 m². Memiliki Akses Internet 1-2. 500 Mb, Sumber Listrik PLN. Kontak hubungTelepon 02185523453, Email :smkmitrabaktihsada@gmail.com. Website :<http://smk-mbh.sch.id>



Gambar 1 data sekolah

Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Husada memiliki beberapa jurusan, diantaranya jurusan Asisten Perawat, Asisten Apoteker dan jurusan Kuliner/Tata Boga. Bullying disekolat tersebut masih menjadi issue penting, Sehingga pihak Mitra meminta pengabdian kepada masyarakat mengambil thema bullying di sekolah.

Salah satu cara yang paling krusial untuk memajukan peradaban suatu bangsa adalah melalui pendidikan. Oleh karena itu, maju atau tidaknya suatu bangsa atau negara, sesungguhnya bergantung pada proses pendidikan yang terjadi di sana. Tempat kedua bagi anak untuk memperoleh informasi, wawasan, dan pendidikan karakter bangsa setelah lingkungan rumah adalah sekolah, yang merupakan salah satu wadah utama dalam pengajaran kehidupan bangsa (Mandiri, 2017). Sekolah seharusnya menjadi lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak-anak yang mengikuti kelas di sana, namun hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya sejumlah kejadian atau situasi yang membahayakan keselamatan pribadi siswa.

Bullying adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam tindakan dan kata-kata agresif dan menindas yang ditujukan terhadap anak-anak, khususnya anak sekolah. Bullying dipandang sebagai tahap awal kekerasan yang terjadi sepanjang masa remaja. Hal ini menimbulkan risiko besar terhadap perkembangan anak dan berpotensi meningkat menjadi kekerasan di sekolah (Utari, 2018).

Penindasan secara umum dipahami sebagai bentuk penindasan atau kekerasan terusmenerus yang dilakukan dengan tujuan menyakiti korban oleh individu atau kelompok yang lebih kuat atau berkuasa. Bullying di sekolah digambarkan oleh Riauskina sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang atau kelompok siswa yang kuat dan sering dilakukan terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan untuk merugikan orang tersebut (Riauskina, 2005). Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan.

Bahwa anak wajib mendapat perlindungan hukum dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidikan dan tenaga kependidikan, mengatur tentang perundungan atau perundungan terhadap anak. Ada lebih banyak laporan pelecehan anak di lingkungan pendidikan. Surat kabar, radio, dan televisi semuanya aktif meliput isu-isu seperti kekerasan terhadap anak di sekolah. Tingginya tingkat kekerasan atau perundungan di sekolah, yang dapat berupa geng antar siswa, perpeloncoan, bahkan kekerasan fisik antar siswa, dapat menimbulkan permasalahan psikologis pada generasi muda. Menurut informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), perundungan dan bentuk kekerasan fisik dan psikis lainnya berdampak pada 226 orang pada tahun 2022 (KPAI, 2022). Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang utuh, serasi, serasi, dan seimbang, anak-anak harus dibimbing dan dilindungi.

Anak merupakan bagian dari generasi muda, salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi untuk menjadi potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Perundungan (bullying) merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah dan juga para orang dewasa meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Pelakunya tidak hanya para senior, tetapi juga guru, orang tua, dan lingkungan .

Bullying merupakan fenomena yang tidak asing lagi bagi kita semua, khususnya para orangtua dan Bapak/ Ibu guru. Fenomena Bullying ini sudah banyak memakan korban, baik di sekolah, keluarga, maupun lingkungan sehari-hari. Banyak faktor yang menyebabkan anak bisa menjadi pelaku bullying, baik secara verbal maupun non verbal. Banyak pula faktor yang menyebabkan anak menjadi korban bullying

Bullying berasal dari kata bully yang artinya pengertak, atau orang yang mengganggu orang yang lemah Secara psikologis, bullying adalah ekspresi muka yang merendahkan, kasar atau tidak sopan, memermalukan dan mengucilkan American Psychiatric Association (2013) mengartikan bullying sebagai: form of aggressive behavior in which someone intentionally and repeatedly causes another person injury or discomfort. Bullying can take the form of physical contact, words or more subtle actions. Tindakan bullying yang dapat dilakukan oleh pelaku sangatlah beragam mulai dari bullying verbal, bullying fisik maupun sampai dengan perkembangan teknologi yaitu cyber bullying.

Bullying terdapat 2 (dua) macam bentuk, yaitu verbal dan fisik.Bullying verbal adalah tindakan bullying yang dilakukan dengan cara mengejek atau mengolok- olok baik fisik seseorang atau perbuatan, merendahkan martabat seseorang hingga dengan menghina keluarga seseorang. Hal ini tanpa disadari sering dilakukan dalam keadaan bercanda atau senda guru,tanpa menyadari telah menyakiti perasaan atau psikis seseorang. Bullying Fisik ialah tindakan dengan melakukan kekerasan kepada orang yang lebih lemah dengan sehingga menimbulkan rasa sakit atau cacat.

Dampak dari bullying yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik bullying memiliki dampak yang menjadi korban bullying secara berulang-ulang ataupun menjadi korban bullying fisik (Palupi, 2020).

Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak di bawah umur yang menjadi korban bullying, antara lain munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi dilakukan selama proses kegiatan berupa evaluasi terhadap

jumlah keikutsertaan atau partisipasi aktif siswa dan segenap komponen sekolah tersebut pada kegiatan ini. Selain itu, efek dari pemberian penyuluhan ini akan dinilai dari peningkatan pengetahuan mengenai seksualitas. Setelah siswa berkumpul maka acara pengabdian masyarakat tersebut dibuka, pembukaan acara tersebut dimulai dengan sambutan dari Ketua Yayasan Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Husada Bekasi, Kepaka Sekolah kemudian dilanjut dengan perwakilan dosen dari Universitas Pamulang. Setelah pembukaan dilakukan dilanjutkan pada acara inti yaitu memberikan penyuluhan hukum terkait Terkait “Perundungan (Bullying) Antar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Husada Bekasi, Dampak dan Perlindungan Hukumnya”

Dalam pemberian penyuluhan hukum tersebut dosen memberikan materi melalui Power Point yang ditampilkan dalam layar kemudian dosen menjelaskan terkait materi-materi tersebut, setelah menjelaskan maka dibukalah sesi tanya jawab. Dalam PKM ini diharapkan para siswa dapat memahami materi-materi yang sudah dipaparkan sehingga dapat mengatasi ketika terdapat permasalahan yang sama.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMK

Bakti Husada Bekasi telah menghasilkan sejumlah temuan dan dampak positif baik dari sisi pengetahuan hukum, sikap sosial, maupun kesiapan lembaga pendidikan dalam mencegah dan menangani perundungan. Hasil kegiatan dibagi ke dalam beberapa aspek berikut:

1. Peningkatan Pengetahuan Hukum.

Melalui penyuluhan hukum dan seminar edukatif, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa dan guru mengenai:

- a. Hak-hak anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - b. Aturan sekolah yang mendukung lingkungan bebas kekerasan (Permendikbud No. 82 Tahun 2015).
 - c. Mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum bagi korban. Setelah kegiatan, 87% siswa menyatakan lebih memahami apa itu bullying, siapa yang harus dihubungi jika menjadi korban, dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap teman sebaya.
- #### **2. Perubahan Sikap dan Respons Sosial.**

Kegiatan simulasi dan roleplay berhasil membangun empati di kalangan siswa.

Diskusi reflektif menunjukkan:

3. Siswa mulai menyadari bahwa lelucon yang menyakiti teman bisa tergolong perundungan.
4. Terjadi perubahan sikap dari hanya menjadi “penonton” (bystander) menjadi “pembela” (upstander).
5. Pembentukan Tim Pencegahan Kekerasan Sekolah (TPKS)

Dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa perundungan di sekolah bukan hanya persoalan etika, melainkan juga hukum dan perlindungan anak. Sekolah sebagai institusi pendidikan harus bertanggung jawab penuh dalam menjamin keselamatan psikologis siswanya. Pengetahuan hukum, sistem pelaporan yang aman, dan keterlibatan aktif semua pihak adalah kunci dalam menciptakan lingkungan bebas bullying. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif yang melibatkan siswa sebagai pelaku perubahan (agent of change) dapat menjadi strategi efektif dalam menumbuhkan kesadaran dan perubahan perilaku secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK Bakti Husada Bekasi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dampak psikologis, sosial, dan akademik akibat perundungan terhadap korban sangat signifikan dan berjangka panjang. Perundungan menimbulkan tekanan mental, kecemasan, depresi, dan gangguan kepercayaan diri pada korban. Secara sosial, korban cenderung menarik diri, merasa terasing, dan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya. Sementara itu, dari segi akademik, perundungan menyebabkan penurunan motivasi belajar, ketidakhadiran yang tinggi, hingga risiko putus sekolah. Dampak ini dapat menghambat perkembangan kepribadian dan masa depan anak secara menyeluruh jika tidak ditangani secara serius.
2. Perlindungan hukum bagi korban perundungan telah tersedia dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun implementasinya masih membutuhkan penguatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan, serta ketentuan dalam KUHP dan UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan korban bullying, baik secara fisik maupun digital.

Sekolah berkewajiban menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, pendampingan psikologis, serta penanganan yang adil dan tidak diskriminatif. Namun, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada kesadaran hukum warga sekolah dan komitmen lembaga pendidikan dalam menegakkan peraturan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron, Roberto, Maurizio Decina, Riccardo Skillen. 1999. Electronic Commerce Enablers and Implications IEEE Communications, For Dummies Publisher
- Badrulzaman, Mariam Darus. 1996. KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung.
- Cheeseman, Henry R. 2021. Business Law Ethical, International & Ecommerce Environment, Prentice, Jakarta.
- Kie, Tan Thong. 2000. Studi Notariat,Ichtiar Baru Van Hoeve,Jakarta.
- Mansyur, Didik M. Arief dan Elisatris Qultom, 2005. Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi
- Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Qultom, Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi,Cetakan I Bandung, PT. Refika Aditama, 2005.
- Informasi, Cetakan I Bandung, PT. Refika Aditama.
- Marzuki, Petter Mahmud. 2009. PenelitianHukum,Jakarta, Kencana.
- Pito, A. 1978. Pembuktian dan Daluwarsa(terjemahan),PT. Intermasa, Jakarta.
- Samudera, Teguh. 1992. Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata,Penerbit Alumni,Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2008. Pengantar Penelitian Hukum, 2008, Jakarta, UI Press.
- Sukarni. 2008. Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, Pustaka Sutra, Bandung.
- Syahrani, H. Riduan. 2004. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Widjaya, I. G. Ray. 2004. Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktek, Kesaint Blanc, Bekasi.

b.Jurnal:

- Amajihono, Kosmas Dohu. 2022. KekuatanHukum Kontrak Elektronik, Jurnal Panah Universitas NiasRaya, Volume 1 Nomor 2 Edisi Agustus, p-ISSN: 2775-3166 E-ISSN:2727-3560,DOI:<https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.458>.
- Khairandy, Ridwan, 2001. Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.16, Edisi November.
- Kuspaningrum, Emilda. 2011. Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce, Jurnal Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Edisi Desember, Vol. 7, No. 2 ISSN 021-969X.
- Ramadhan, Muhammad Citra, Dahlia Kusuma Dewi & Yasmirah Mandasari Saragih, 2021. The Legal Protection in Crime ofE-Commerce Transactions, Jurnal Akta Volume 10 No. 1, March 2023 SINTA 2 by Nationally Accredited Journal, Decree No. 164/E/KPT/2021.

Sanusi, A. 2010. Efektivitas UU ITE dalam Pengaturan Perdagangan Elektronik (E-Commerce), Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29No. 1.

c. Majalah :

Gunawan, Johannes. 1987. Penggunaan Perjanjian Standart Dan Implikasinya Pada Azas Kebebasan Berkontrak, Majalah Ilmu Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat, Journal Of Law And Social Science, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, No. 3-4.

Priyono Semarang Law Review (SLR) /Vol.5, No.1 (2024)142Priyono, Herry. 2004. Marginalisasi ala Neoliberalisme, Majalah BASIS, No. 05 –06, Tahun ke-53, Mei –Juni.

d. Peraturan Perundang-Undangan:

UNCITRAL Model Law on Electronic Comerce KitabUndang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik